

Kaji Lahan BUMD Dibeli Pemkab Duitnya untuk Atasi Berbagai Persoalan

Saran Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU membeli atau memberi ganti rugi atas lahan seluas 6 hektare milik Perusahaan umum Daerah Benuo Taka (PBT) PPU kini sedang dipelajari oleh Bagian Hukum Setkab PPU.

PENAJAM – “Sebenarnya ini area Bagian Ekonomi Setkab PPU, selaku Pembina BUMD (badan usaha milik daerah). Kalau kami maka secara hukum harus dikaji dulu,” kata Kepala Bagian Hukum Setkab PPU, Pitono, Jumat (24/1).

Dikatakannya, pengkajian yang saat ini sedang dilakukannya adalah apakah ada aturan main yang bisa memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelian atau ganti rugi atas lahan yang telah dipakai oleh Pemkab PPU untuk proyek *coastal road* dari Kelurahan Sungai Parit ke Kelurahan Penajam, Penajam, PPU. Apalagi, kata dia, Perumda adalah aset yang dipisahkan oleh Pemda. “Untuk hal itu, kami harus melihat dulu data asetnya,” ujar Pitono.

Terpisah, Direktur Utama PBT PPU, Gordius Ago, Jumat (24/1), menyiapkan data-data aset dimaksud untuk diteruskan kepada Bagian Hukum Setkab PPU, untuk dipelajari. Selain itu, lanjutnya, pihaknya telah diagendakan untuk bertemu di Ruang Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU, Sodikin.

“Iya, kami dijadwalkan ada pertemuan juga dengan Perpadu (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) PPU di ruangan Asisten II didampingi Bina BUMD Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum, Setkab PPU,” kata Gordius Ago.

Dia berharap, dalam pertemuan diperoleh solusi, yaitu terwujudnya saran Komisi III DPRD PPU melalui Sekretaris Sariman itu, agar Pemkab membeli atau ganti rugi atas lahan.

Kepala Bagian Ekonomi Setkab PPU, Kahar Mashud belum berhasil dihubungi Kaltim Post untuk ditanya mengenai hal ini. Namun, Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, Jumat (24/1) menginformasikan, bahwa saat rapat dengar pendapat (RDP) beragendakan membahas berbagai persoalan PBT PPU di DPRD PPU baru-baru lalu, disebutkan Kahar Mashud juga sedang mengkaji secara hukum mengenai sarannya itu.

“Melalui RDP, semua sepakat jika ada dasar hukumnya maka lahan seluas 6 hektare itu bakal dibeli atau diberi ganti rugi oleh pemkab,” kata Sariman, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sebelumnya, Sariman menyarankan agar Pemkab PPU membeli atau mengganti rugi lahan seluas 6 hektare milik PBT dapat mengatasi berbagai persoalan yang dialami PBT PPU, yang selama ini telah digunakan oleh Pemkab PPU untuk pembangunan jalan *coastal road* dari Sungai Parit hingga Penajam.

Kalau hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, kata Sariman, PBT dapat mengatasi berbagai persoalan yang dialami PBT PPU. Mulai dari belum selesainya pembayaran sisa gaji dan pesangon lima belas bekas karyawan sejak mereka diberhentikan pada 2020 sebesar Rp1 miliar lebih dan berbuntut kantor disegel oleh bekas karyawan itu sekira pukul 12.00 Wita, Kamis (16/1), tunggakan pajak, dan lain sebagainya yang nilai akumulasinya lebih Rp20 miliar. **(far)**

Sumber berita :

1. KALTIMPOST, Kaji Lahan BUMD Dibeli Pemkab Duitnya untuk Atasi Berbagai Persoalan, 25/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 28/2020) bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pasal 32 PP 28 Tahun 2020 memuat ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. barang milik negara yang berada pada pengelola barang;
 - b. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - c. barang milik negara yang berada pada pengguna barang;
 - d. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
 - e. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
 - (2) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.
 - (3) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
 - (4) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
 - (5) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.